



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

NOMOR 799 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG  
NOMOR 791 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kota Semarang Nomor 261/PL.01.9-BA/3374/2024 Tentang Hasil Klarifikasi Usulan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Semarang ;
  - b. bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara KPU Kota Semarang Nomor 269/PL.01.9-BA/3374/2024 Tahun 2024 Tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang atas Nama Kusrin., S.E.;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 791 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 790 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 791 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 Tanggal 30 April 2024 Perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, Mengundurkan diri dan/atau Tidak memenuhi syarat sebelum penetapan Calon Terpilih.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG NOMOR 791 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan daftar calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan penggantian calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA didasarkan pada DCT anggota DPRD Kota Semarang yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Dapil yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 13 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG



Riza Setiawan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 799 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
SEMARANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL  
E. TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN/KOTA : KOTA SEMARANG  
DAERAH PEMILIHAN : KOTA SEMARANG 3  
ALOKASI KURSI : 8 (DELAPAN) KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	SYAIFUL BAHRI, S.Sos.I.	4.825	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	HERLAMBANG PRABOWO S.A.	8.471	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	LELY PURWANDARI	7.122	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	KUSRIN., S.E.	3.907	8	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5	MARARAS APUWARA, S.I.P.	3.895	2	Partai Golongan Karya

6	DINI INAYATI, S.T.	4.455	1	Partai Keadilan Sejahtera
7	DANUR RISPRIYANTO	6.031	1	Partai Demokrat
8	F. TIKA MANTOFANY	1.252	8	Partai Solidaritas Indonesia

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 13 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG



Riza Setiawan